



PENETAPAN

Nomor: 1590/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> sp<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.3 RW. 5, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.10 RW. 5, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bojonegoro, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 27 Juli 2011, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 1590/Pdt.G/2011/PA.Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan rukun kembali, dan Termohon juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulq'adah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH. serta ANSHOR,SH sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH.

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANSHOR

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 280.000,-      |
| 3. Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | Rp. 321.000,-        |